

**DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA  
HARTA BERSAMA**

**(Studi kasus Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2014/ PN.DPS)**



**STUDI KASUS HUKUM**

***Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pasa  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana***

**Oleh :**

**RENALDI MARAMBA AWANG**  
**22310204**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**

**KUPANG**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RENALDI MARAMBA AWANG  
Nim : 22310204  
Judul : Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Sengketa Harta Bersama (Studi kasus Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2014/ PN.DPS)

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 25 Juli 2026

Penulis

  
  
**Renaldi Maramba Awang**  
NIM : 22310204

## LEMBARAN PENGESAHAN

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji**

**Telah disetujui oleh:**

**PEMBIMBING I**



Soleman Kette, S.H.,M.Hum  
NUPTK : 9152739640130063

**PEMBIMBING II**



Fransina Pattiruhu S.H.,M.Hum  
NUPTK : 1860753654230102



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto 147, Oesapa, Kupang – NTT. Telp : +62 380 811584 dan +62 380881050  
Fax: +62 380 881677, Email: [admin@ukaw.ac.id](mailto:admin@ukaw.ac.id)/[uka\\_kupang@yahoo.co.id](mailto:uka_kupang@yahoo.co.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Sabtu Tanggal 25 Bulan Juli 2026 bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah diselenggarakan ujian sarjana dengan susunan penguji:

Petua : Dr. Yanto M.P Ekon, S.H., M.Hum

Sekretaris : Liven E. Rafael, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Pembimbing I : Soleman Kette, S.H., M.Hum

: 2. Pembimbing II : Fransina Pattiruhu S.H., M.Hum

: 3. Penguji I : Dr. Yanto M.P Ekon, S.H., M.Hum

Kupang, 25 Juli 2026

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana



Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum

NUPTK : 7862752653130070

## **MOTTO**

“Setetes keringat Ayah dan Ibu yang keluar, adalah seribu langkahku untuk maju”

“Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih!”

( 1 Korintus 16 : 14 )

“Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulitmu  
Ceritakan kembali pada dunia, Caramu merubah keluh jadi senyum”

(Andmesh Kamelang)

## **LEMBARAN PERSEMBAHAN**

Studi kasus ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menuntun langkah hidup dan masa depan penulis yang penuh harapan, cinta dan kasih
2. Ayah dan Ibu tercinta, Ndula Mbaki Opang Dan Hilda Ndaku Nau yang menjadi sumber kasih sayang, doa, pengorbanan, dan kekuatan dalam setiap langkah kehidupan saya.
3. Oma tercinta Dehi Mboru dan mama kecil yang menjadi partner hidup ibu saya Maris Mora Lambu.
4. Terima kasih untuk Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan ucapan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah, penyertaan dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk studi kasus ini. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan studi kasus ini, dan oleh karena arahan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka studi kasus ini dapat diselesaikan. Selain proses bimbingan, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis. Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Fredrik Neonufa, MT selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Liven E. Rafael, SH.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Tontji Ch. Rafael, SH.,M.H selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
5. Dosen Pembimbing Soleman Kette, S.H.,M.Hum dan Dosen Pembimbing II Fransina Pattiruhu S.H.,M.Hum yang telah meluangkan waktu dan tenaga

untuk membimbing dan memberikan saran-saran kepada penulis tentang materi dan turut menyempurnakan skripsi ini dari awal hingga akhir penulisan.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mengajar dan membagikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
7. Bapak Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu administrasi selama perkuliahan.
8. Saudara-saudari saya tercinta. Rendro Jangga Ngaru, Anastaya Yakoba Ndula Rawang, Umbu Tamu Ndaku Nau, Yosafat Ndapa Timbang, Yeshezkiel Umbu Romu, Elvis Kadotu Lalu, dan Yance Ndangu Ramba. Terima kasih atas kasih sayang, doa, perhatian, dukungan, serta semangat yang selalu kalian berikan kepada saya selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan karya ini.
9. Pacar saya tercinta yang senantiasa menemani saya, Merfiani Tamu Ina, Amd.Keb, terima kasih atas kasih sayang, doa, perhatian, kesabaran, dan dukungan yang telah engkau berikan selama proses penyelesaian karya ini.
10. Adik-adik kost dan sahabat-sahabat terbaik saya yang selalu hadir menemani setiap langkah perjalanan selama masa perkuliahan, umbu ujal, chalvin saputra, umbu diki, dan Ambrosius Aron Ratu, Imanuel Niha, Evan Djawut, Abel Pala, dan Sinto Pati May.
11. keluarga besar organisasi Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Sumba Asal Lewa (IPPMASAL), Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Sumba Timur (IPMASTIM), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

12. Teman-teman seperjuangan di “Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang” angkatan 2022 yang selalu mendukung dalam masa perkuliahan.

Pada akhirnya penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungan dan doa kepada penulis dalam meraih cita-cita dan masa depan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa Memberkati kita semua.

Kupang, 25 Juli 2026  
Penulis



**Renaldi Maramba Awang**  
**NIM : 22310204**

## DAFTAR ISI

|                                                                                         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN.....                                                                | Error! Bookmark not defined. |
| LEMBARAN PENGESAHAN.....                                                                | Error! Bookmark not defined. |
| BERITA ACARA UJIAN.....                                                                 | Error! Bookmark not defined. |
| MOTTO .....                                                                             | 5                            |
| LEMBARAN PERSEMBAHAN .....                                                              | 6                            |
| KATA PENGANTAR .....                                                                    | 7                            |
| DAFTAR ISI.....                                                                         | 9                            |
| ABSTRAK.....                                                                            | 12                           |
| ABSTRACT.....                                                                           | 13                           |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                                  | Error! Bookmark not defined. |
| A. Latar Belakang.....                                                                  | Error! Bookmark not defined. |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                 | Error! Bookmark not defined. |
| C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian.....                                       | Error! Bookmark not defined. |
| D. Keaslian Penelitian.....                                                             | Error! Bookmark not defined. |
| E. Metode Penelitian.....                                                               | Error! Bookmark not defined. |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                                                           | Error! Bookmark not defined. |
| A. Perkawinan .....                                                                     | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Pengertian Perkawinan .....                                                          | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Syarat-syarat Perkawinan .....                                                       | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Putusnya Perkawinan.....                                                             | Error! Bookmark not defined. |
| B. Harta Perkawinan.....                                                                | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Pengertian Harta Perkawinan .....                                                    | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Jenis-Jenis Perkawinan .....                                                         | Error! Bookmark not defined. |
| C. Proses Penyelesaian Perkara Perdata.....                                             | Error! Bookmark not defined. |
| D. Upaya Hukum.....                                                                     | Error! Bookmark not defined. |
| BAB III POSISI KASUS .....                                                              | Error! Bookmark not defined. |
| A. Kronologi Kasus .....                                                                | Error! Bookmark not defined. |
| B. Proses Penyelesaian Hukum .....                                                      | Error! Bookmark not defined. |
| BAB IV ANALISIS HUKUM.....                                                              | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Menolak Gugatan Penggugat ..... | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Alasan Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan Gugatan Penggugat .....                      | Error! Bookmark not defined. |

|                                                                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 3. Alasan Hakim Peninjauan Kembali menolak gugatan konvensi dan mengabulkan gugatan rekonvensi ..... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| BAB V PENUTUP .....                                                                                  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| B. Saran .....                                                                                       | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                 | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....                                                                            | 139                                 |

.

## **ABSTRAK**

### **DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA (Studi kasus Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2014/ PN.DPS)**

**Oleh**

**Renaldi Maramba Awang**  
**22310204**

Judul penelitian ini adalah **“Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Sengketa Harta Bersama (Studi kasus Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2014/ PN.DPS)”** Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Menolak Gugatan Penggugat, (2) Mengapa Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan Gugatan Penggugat (3) Mengapa Hakim Peninjauan Kembali menolak gugatan konvensi dan mengabulkan gugatan rekonvensi. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Menolak Gugatan Penggugat (2) untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan Gugatan Penggugat. (3) untuk mengetahui alasan Hakim Peninjauan Kembali menolak gugatan konvensi dan mengabulkan gugatan rekonvensi Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Alasan Pengadilan judex facti menolak gugatan penggugat; a. Alasan. Pengadilan Negeri. (1). Penggugat tidak dapat membuktikan objek sengketa sebagai harta bersama. (2). Tergugat dapat membuktikan objek sengketa sebagai harta bawaan. b. Alasan hakim Pengadilan Tinggi; (1). Putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar. (2) Tidak ada fakta baru yang dijadikan alasan baru. 2. Alasan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat; a. Pengadilan Judex facti salah menerapkan Hukum. b. Objek sengketa dapat dibuktikan. 3. Alasan Hakim Peninjauan Kembali menolak gugatan konvensi dan mengabulkan gugatan rekonvensi; a. Dalam konvensi. (1). Adanya bukti baru. b. Dalam rekonvensi. (1). Objek sengketa dapat dibuktikan sebagai harta bersama.

***Kata kunci: Putusan Hakim, Sengketa, Harta Bersama***

## ***ABSTRACT***

### **DESCRIPTION OF JUDGES' DECISIONS IN JOINT PROPERTY DISPUTES**

**(Case Study of Decision Number 60 /Pdt.G/2014/ PN.DPS)**

**By**

**Renaldi Maramba Awang**

**22310204**

The title of this research is “Description of Judges’ Decisions in Joint Property Disputes (Case Study of Decision Number 60/Pdt.G/2014/PN.DPS)”. The formulation of the problems in this study are (1) Why did the Judges of the District Court and the High Court reject the Plaintiff’s claim, (2) Why did the Judges of the Supreme Court grant the Plaintiff’s claim, (3) Why did the Judges at the Judicial Review level reject the conventional claim and grant the counterclaim. The objectives of this study are (1) to determine the reasons why the Judges of the District Court and the High Court rejected the Plaintiff’s claim, (2) to determine the reasons why the Judges of the Supreme Court granted the Plaintiff’s claim, (3) to determine the reasons why the Judges at the Judicial Review level rejected the conventional claim and granted the counterclaim. The research method used is normative legal research with a qualitative descriptive approach, using primary legal materials in the form of legislation and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of legal literature. Data collection techniques were carried out through library research and analyzed qualitatively. The research findings indicate the following: 1. Reasons why the *judex facti* courts rejected the plaintiff’s claim: a. Reasons given by the District Court: (1) The plaintiff failed to prove that the disputed object constituted marital joint property. (2) The defendant successfully proved that the disputed object constituted pre-marital separate property. b. Reasons given by the High Court judges: (1) The District Court’s ruling was correct and proper. (2) No new facts were presented to serve as grounds for a different decision. 2. Reasons why the Supreme Court granted the plaintiff’s claim: a. The *judex facti* courts erred in the application of the law. b. The disputed object was successfully proven. 3. Reasons why the Judicial Review judge rejected the principal claim *konvensi* and granted the counterclaim *rekonvensi*: a. Regarding the principal claim: (1) The existence of new evidence. b. Regarding the counterclaim: (1) The disputed object was proven to be marital joint property.

***Keywords: Judges’ Decisions, Dispute, Joint Property***